



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR: 400/ 2090 /Set/2024**

**T E N T A N G
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Para Pelanggan;
- b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang;

Mengingat :

1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Keputusan Direktur Jenderal Sadan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3239/DJU/SK/HM 02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Sadan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG KOMPENSASI
KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

Kesatu : Menyatakan

- Satu : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Kedua : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan apabila adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Ketiga : Sebagai Tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada pelanggan berhak atas kompensasi berupa :
- a. Keterlambatan 0 – 30 menit, diberikan gantungan kunci;
 - b. Keterlambatan 30-60 menit, diberikan masker;
 - c. Keterlambatan 60 menit keatas, diberikan thumblar/botol minum;
- Keempat : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada Sekretaris Cq. Sub Bagian Keuangan;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemukakan hari terdapat kekeliruan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Sampit
Pada Tanggal : 18 Maret 2024



Kepala Dinas,
MUHAMMAD IRFANSYAH, SH.,M.SI /
Pembina Tk.I
NIP 197103171993111001